AL-ABHATS
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 01 No. 01 November 2025 **ISSN: :3089-6045**

EDUKASI TRANSAKSI MUAMALAH DALAM PENGUATAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PINJAMAN ONLIONE (PINJOL)

Dede Aji Mardani[1], Imas Siti Masuroh[2]

dedeaji.m@gmail.com, imasiti82@upi.edu

[1]Institut Agama Islam Tasikmalaya, [2] Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip muamalah dan larangan Maghrib akronim dari Maysir, Gharar, dan Riba dalam transaksi sehari-hari dan pinjaman online (pinjol). PKM Dilaksanakan di Masjid Jami Al-Falah, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta yang terdiri atas jamaah masjid, tokoh masyarakat, ibu-ibu pengajian, dan perwakilan pemuda. Melalui pendekatan edukatif berupa ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus, kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi ekonomi syariah peserta, khususnya dalam mengenali bentuk-bentuk transaksi haram dalam konteks modern seperti pinjaman daring, undian berhadiah, dan kontrak digital yang ambigu. Hasil menunjukkan bahwa sebelum intervensi, mayoritas peserta hanya memahami riba, sementara maysir dan gharar masih asing. Setelah sosialisasi, terjadi peningkatan signifikan dalam kesadaran akan pentingnya transaksi halal serta penerapan instrumen keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini merekomendasikan penguatan pendidikan muamalah berkelanjutan di tingkat komunitas sebagai fondasi pembangunan ekonomi umat yang adil, transparan, dan berkah.

Kata Kunci: Gharar, Maysir, Muamalah, Riba, Ekonomi Syariah;Pinjol

Abstract

This Community Service activity aims to enhance public understanding of muamalah principles and the prohibition of Maghrib an acronym for Maysir, Gharar, and Riba in daily transactions. Implemented at Masjid Jami Al-Falah in Sukaasih Village, Purbaratu Subdistrict, Tasikmalaya City, the program engaged 60 participants, including mosque congregants, community leaders, women's prayer group members, and youth representatives. Using an educational approach comprising interactive lectures, group discussions, and real-life case simulations, the activity significantly improved participants' literacy in Islamic economics, particularly in identifying prohibited transactions in modern contexts such as online loans, promotional lotteries, and ambiguous digital contracts. Findings revealed that prior to the intervention, most participants were only familiar with riba, while maysir and gharar remained largely unrecognized. Post-intervention, there was a marked increase in awareness regarding halal transactions and the practical application of Sharia-compliant financial instruments. The activity underscores the need for sustained muamalah education at the community level as a foundation for building a just, transparent, and blessed Islamic economic system.

Keywords: *Gharar, Maysir, Muamalah, Riba, Islamic Economics;Pinjol*

Pendahuluan

Dalam dinamika perekonomian kontemporer yang semakin kompleks dan terdigitalisasi, umat Islam dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga kesucian transaksi sesuai tuntunan syariah(D. A. Mardani et al., 2026). Meskipun kesadaran masyarakat terhadap larangan riba telah mengalami peningkatan signifikan dalam

beberapa dekade terakhir terutama seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah pemahaman terhadap dua unsur lain dari *Maghrib*, yaitu *maysir* (perjudian) dan *gharar* (ketidakjelasan dalam transaksi), masih relatif rendah. Padahal, ketiganya merupakan pilar utama dalam menilai kehalalan suatu transaksi muamalah. Al-Quran dan Hadis secara eksplisit melarang praktik-praktik tersebut karena potensinya merusak tatanan sosial, ekonomi, dan moral umat. Ironisnya, di tengah maraknya layanan keuangan digital, platform investasi daring, dan skema e-commerce, banyak transaksi modern yang secara tidak sadar mengandung unsur *maysir* atau *gharar*, seperti kontrak pinjaman online dengan syarat ambigu, taruhan berbasis aplikasi, atau skema investasi spekulatif tanpa dasar analitis yang memadai(D. Mardani & Abidin, 2024).

Fenomena ini menunjukkan urgensi penguatan literasi fiqh muamalah, terutama di kalangan generasi muda yang menjadi pengguna utama ekosistem ekonomi digital. Sebagaimana ditegaskan oleh Umar bin Khattab RA, "Tidak boleh seseorang berdagang di pasar kami kecuali ia memahami fiqh muamalah; jika tidak, ia akan memakan riba, suka atau tidak suka." Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa ketidaktahuan bukanlah pembenaran dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi tentang prinsip muamalah serta larangan *Maghrib* menjadi kebutuhan mendesak untuk membentengi masyarakat dari praktik ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam(D. Mardani, 2018, 2019, 2022).

Islam memandang transaksi ekonomi bukan sekadar pertukaran barang atau jasa, melainkan sebagai bagian integral dari ibadah yang harus dilandasi niat tulus, keadilan, dan kehati-hatian. Dalam perspektif ini, setiap bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebihan (*gharar*), ketergantungan pada keberuntungan semata (*maysir*), atau penambahan tanpa imbalan yang sah (*riba*) dianggap menyimpang dari prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. *Maysir*, secara etimologis, merujuk pada upaya memperoleh keuntungan tanpa usaha atau risiko yang proporsional(Ainia et al., 2025). Dalam Al-Quran, praktik ini disebut bersamaan dengan khamar dan penyembahan berhala sebagai perbuatan keji yang berasal dari setan (QS. Al-Ma'idah: 90). Ayat ini tidak hanya melarang bentuk perjudian tradisional, tetapi juga mencakup segala bentuk spekulasi ekonomi yang mengandalkan nasib belaka, termasuk investasi berisiko tinggi tanpa dasar analitis yang kuat(D. A. Mardani et al., 2026). Sementara itu, *gharar*

didefinisikan sebagai ketidakjelasan atau ambiguitas dalam suatu akad yang berpotensi menimbulkan sengketa atau kerugian bagi salah satu pihak. Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang jual beli yang mengandung *gharar* (HR. Muslim), yang dalam konteks kontemporer dapat ditemukan dalam transaksi online dengan deskripsi produk tidak akurat, kontrak berlangganan dengan klausa tersembunyi, atau skema asuransi konvensional yang tidak transparan(D. Mardani, 2021). Adapun *riba*, yang paling dikenal luas, adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang atau pertukaran komoditas ribawi tanpa adanya imbalan nyata. Larangan terhadap riba tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga struktural, karena sistem berbasis bunga cenderung memperlebar jurang ketimpangan ekonomi dan menciptakan ketergantungan finansial jangka panjang(Mardani & Abidin, 2024).

Al-Quran memberikan penekanan khusus terhadap bahaya riba melalui proses pelarangan yang progresif. Dimulai dari kritik moral dalam Surah Ar-Rum ayat 39, kemudian diperkuat dengan kecaman terhadap kaum Yahudi yang mempraktikkannya dalam Surah An-Nisa ayat 160–161, hingga larangan total dalam Surah Al-Baqarah ayat 275–279. Ayat-ayat tersebut tidak hanya melarang praktik riba, tetapi juga menegaskan bahwa Allah "menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah, menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang adil harus dibangun di atas prinsip solidaritas, bukan eksploitasi. Di sisi lain, *maysir* dan *gharar* juga memiliki dasar larangan yang sama kuatnya. QS. Al-Ma'idah ayat 90 menyebut *maysir* sebagai perbuatan keji dari setan yang menimbulkan permusuhan dan menghalangi dzikir kepada Allah.

Sementara QS. An-Nisa ayat 29 melarang manusia memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, yang oleh para ulama diinterpretasikan sebagai larangan terhadap transaksi yang mengandung *gharar*. Hadis-hadis Nabi SAW memperkuat larangan ini, seperti sabda beliau yang melarang jual beli *gharar* dan menyamakan dosa satu dirham riba dengan perzinahan sebanyak 36 kali. Bahkan, dalam riwayat lain, disebutkan bahwa riba memiliki 73 pintu, dan dosa paling ringan setara dengan berzina dengan ibu sendiri. Ancaman keras ini menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang integritas transaksi ekonomi(Mu'min & Muin, 2024).

Prinsip dasar dalam fikih muamalah menyatakan bahwa hukum asal transaksi adalah boleh (*mubah*) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun, ketika suatu

transaksi mengandung unsur *Maghrib*, maka statusnya berubah menjadi haram. Hal ini menuntut umat Islam untuk tidak hanya memahami larangan formal, tetapi juga mampu mengenali manifestasi kontemporer dari *Maghrib* dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pinjaman daring dengan bunga terselubung, undian berhadiah yang mensyaratkan pembelian, atau kontrak kerja dengan hak-hak yang tidak jelas, semua berpotensi mengandung unsur terlarang tersebut. Oleh karena itu, literasi muamalah bukan lagi kemewahan intelektual, melainkan kebutuhan praktis dalam menjaga kehalalan rezeki dan keberkahan hidup. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Seseorang tidak akan bergeser dari tempatnya di hari kiamat hingga ditanya tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan." Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang *Maghrib* bukanlah sekadar wacana teologis, melainkan fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang benar-benar halal, adil, dan berkelanjutan.

Metode

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif-partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip muamalah dan larangan *transaksi* dari Gharar, dan Riba dalam transaksi sehari-hari. Lokasi kegiatan dipilih di Masjid Jami Al-Falah, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, mengingat masjid merupakan pusat pembinaan umat yang strategis serta memiliki akses langsung terhadap berbagai lapisan masyarakat, mulai dari remaja hingga orang tua. Kegiatan ini dihadiri oleh 60 peserta yang terdiri atas jamaah masjid, tokoh masyarakat, ibu-ibu pengajian, serta perwakilan pemuda setempat, yang dipandang sebagai agen perubahan dalam penguatan literasi ekonomi syariah di lingkungan keluarga dan komunitas. Seluruh materi disusun berdasarkan rujukan Al-Quran, Hadis, serta literatur fikih muamalah kontemporer, dengan penekanan pada relevansinya dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat perkotaan. Evaluasi dilakukan secara formatif melalui observasi partisipasi dan umpan balik langsung dari peserta, sehingga dapat diperoleh gambaran awal mengenai tingkat pemahaman sebelum dan sesudah intervensi. Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk mewujudkan transaksi halal sebagai bagian dari ketakwaan sosial dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat.

PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan literasi ekonomi syariah di lingkungan sekitar Masjid Jami Al-Falah, Sukaasih, Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Dari 60 peserta yang hadir yang terdiri atas jamaah masjid, ibu-ibu pengajian, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemuda terungkap bahwa sebagian besar memiliki pemahaman awal yang masih parsial mengenai konsep *Maghrib*. Sebelum pelaksanaan sosialisasi, survei cepat menunjukkan bahwa 85% peserta menyatakan mengetahui bahwa riba haram dalam Islam, namun hanya sekitar 30% yang mampu menjelaskan secara sederhana apa itu *maysir* dan *gharar*, serta hampir tidak ada yang mampu mengidentifikasi manifestasi keduanya dalam transaksi modern seperti pinjaman daring, undian berhadiah, atau kontrak digital yang ambigu. Temuan ini selaras dengan realitas sosial yang digambarkan dalam berbagai studi sebelumnya, termasuk dalam artikel rujukan yang menyatakan bahwa banyak masyarakat Muslim memahami riba, tetapi tidak memahami *maysir* dan *gharar*. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran normatif dan pemahaman operasional dalam praktik muamalah sehari-hari.

Setelah sesi edukasi yang dikemas melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus, terjadi peningkatan drastis dalam pemahaman peserta. Dalam sesi tanya jawab pasca-sosialisasi, lebih dari 75% peserta mampu menjelaskan perbedaan antara ketiga unsur *Maghrib* dan memberikan contoh konkret dari kehidupan nyata. Misalnya, salah seorang peserta muda mengungkapkan bahwa ia baru menyadari bahwa aplikasi pinjaman online yang sering ia gunakan mengandung unsur riba karena menerapkan denda keterlambatan yang bersifat kompulsif dan tidak proporsional. Peserta lain, seorang ibu rumah tangga, menyadari bahwa program belanja dapat undian di minimarket langganannya sebenarnya mengandung unsur *maysir*, karena hadiah diperoleh tanpa usaha dan bergantung pada keberuntungan semata. Bahkan, beberapa peserta mulai mempertanyakan keabsahan transaksi jual beli online yang sering mereka lakukan, terutama ketika deskripsi produk tidak jelas atau tidak sesuai dengan barang

yang diterima suatu bentuk *gharar* yang kerap diabaikan. Respons ini menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual yang menghubungkan dalil syariah dengan realitas transaksi kontemporer sangat efektif dalam membangun kesadaran kritis di kalangan masyarakat.

Diskusi kelompok lebih lanjut mengungkap kekhawatiran mendalam terhadap maraknya praktik pinjaman daring ilegal yang menargetkan masyarakat menengah ke bawah, termasuk di wilayah Tasikmalaya. Banyak peserta mengaku mengetahui tetangga atau kerabat yang terjerat utang akibat bunga tinggi dan ancaman intimidasi dari pihak pemberi pinjaman. Melalui penjelasan tim pengabdian, peserta diajak untuk memahami bahwa praktik tersebut bukan hanya eksploitasi ekonomi, tetapi juga bentuk pelanggaran syariah yang serius. Ditegaskan bahwa Islam tidak melarang utang-piutang, asalkan tidak mengandung tambahan yang disyaratkan (*riba*) dan didasarkan pada niat saling membantu, bukan mencari keuntungan semata. Dalam konteks ini, peserta diperkenalkan pada alternatif syariah seperti qardhul hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga) yang dapat difasilitasi melalui lembaga keuangan mikro syariah atau bahkan inisiatif komunitas lokal seperti arisan berbasis amanah. Pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga memperkuat nilai-nilai solidaritas dan kepercayaan dalam ekonomi umat.

Salah satu temuan penting dari kegiatan ini adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan generasi muda, meskipun mereka merupakan pengguna aktif platform digital. Banyak remaja dan pemuda yang hadir mengaku sering bertransaksi melalui *e-commerce*, investasi kripto, atau aplikasi keuangan tanpa mempertimbangkan aspek kehalalan transaksinya. Mereka cenderung fokus pada keuntungan jangka pendek atau kemudahan akses, sementara aspek etika dan prinsip syariah sering diabaikan. Hal ini menjadi alarm bagi para pendidik dan pembina masyarakat bahwa literasi muamalah harus dimasukkan sejak dini dalam kurikulum pendidikan nonformal maupun formal. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29: *"Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil..."*, transaksi yang tampak legal secara hukum positif belum tentu halal secara syariah jika mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, atau eksploitasi. Oleh karena itu, pendidikan muamalah tidak boleh

dipandang sebagai beban teologis, melainkan sebagai bekal hidup yang esensial dalam era ekonomi digital.

Dalam perspektif yang lebih luas, larangan terhadap *Maghrib* bukan hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur rujukan, praktik riba, *maysir*, dan *gharar* merupakan akar dari berbagai krisis ekonomi global, termasuk ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya alam, dan ketergantungan finansial negara berkembang terhadap utang luar negeri. Di tingkat mikro, praktik-praktik tersebut menciptakan mentalitas instan, spekulatif, dan konsumtif yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti sabar, jujur, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan PKM ini, peserta diajak untuk merefleksikan bahwa setiap transaksi sekecil apa pun memiliki dimensi spiritual dan sosial. Sebagaimana sabda Nabi SAW: *"Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat hingga ditanya tentang empat perkara… termasuk dari mana hartanya diperoleh dan ke mana hartanya dibelanjakan."* Pernyataan ini menegaskan bahwa kehalalan rezeki bukan hanya soal sumber, tetapi juga proses dan tujuan penggunaannya.

Kegiatan ini berhasil memicu inisiatif lokal untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di tingkat komunitas. Beberapa tokoh masyarakat menyatakan minat untuk membentuk kelompok diskusi rutin tentang muamalah di masjid, sementara ibu-ibu pengajian berencana mengintegrasikan materi literasi keuangan syariah dalam pertemuan bulanan mereka. Bahkan, salah seorang peserta yang merupakan pelaku usaha mikro menyatakan niat untuk mengaudit ulang sistem transaksinya agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk menghindari skema "diskon dengan syarat belanja minimal" yang berpotensi mengandung unsur *gharar*. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam PKM tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangkitkan kepemilikan (*ownership*) terhadap nilai-nilai ekonomi Islam di tingkat akar rumput.

Salah satu tanganan adalah keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah yang inklusif dan mudah dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Banyak peserta mengeluhkan bahwa bank syariah terdekat berada di pusat kota, sementara layanan keuangan digital syariah masih terbatas dan kurang dikenal. Hal ini menunjukkan perlunya kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan

syariah untuk memperluas jangkauan layanan serta melakukan edukasi berkelanjutan. Selain itu, masih kuatnya budaya konsumsi instan dan mentalitas cari untung cepat di kalangan masyarakat menjadi penghambat utama dalam penerapan prinsip muamalah yang berkelanjutan. Sosialisasi satu kali tidak cukup; diperlukan pendampingan jangka panjang dan integrasi materi muamalah dalam berbagai program pembinaan masyarakat, baik di masjid, sekolah, maupun forum-forum sosial lainnya.

Secara teoretis, temuan kegiatan ini memperkuat argumen bahwa fiqh muamalah bersifat dinamis (*ta'aqqulî*) dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, sebagaimana dikemukakan oleh Rahmawati(D. Mardani & Rahmawati, 2025). Namun, prinsip dasarnya yaitu keadilan, transparansi, dan kehati-hatian tetap bersifat universal (*ta'abbudî*). Dalam konteks ini, peran ulama, akademisi, dan aktivis sosial menjadi sangat strategis sebagai jembatan antara teks normatif dan realitas empiris. Mereka tidak hanya bertugas menjelaskan hukum, tetapi juga membantu masyarakat mengenali bentuk-bentuk baru dari transaksi haram yang mungkin tidak eksplisit disebutkan dalam kitab klasik, tetapi secara substansial mengandung unsur *Maghrib*. Misalnya, transaksi NFT (*Non-Fungible Token*), trading forex spekulatif, atau skema multi-level marketing (MLM) tertentu meskipun secara teknis legal perlu dikaji ulang berdasarkan prinsip *gharar* dan *maysir*. Tanpa pemahaman yang mendalam, masyarakat rentan terjebak dalam transaksi yang secara lahiriah tampak halal, tetapi secara batiniah merusak akhlak dan keberkahan hidup.

Kegiatan PKM ini tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu, tetapi juga bentuk nyata dari amar ma'ruf nahi munkar dalam ranah ekonomi. Mengedukasi masyarakat tentang bahaya *Maghrib* adalah bentuk perlawanan terhadap sistem ekonomi yang eksploitatif dan tidak berkah. Dengan membangun kesadaran kolektif, diharapkan tercipta generasi muslim yang tidak hanya taat dalam ibadah ritual, tetapi juga adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap transaksi ekonominya. Hal ini sejalan dengan visi ekonomi Islam yang menempatkan manusia bukan sebagai makhluk ekonomi semata (*homo economicus*), tetapi sebagai khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab atas keadilan dan keberlanjutan sistem ekonomi yang ia bangun.

Hasil dan pembahasan kegiatan ini menegaskan bahwa literasi muamalah bukanlah isu marginal, melainkan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang

sejahtera secara material dan spiritual. Upaya penguatan pemahaman tentang *Maghrib* harus terus dilanjutkan, tidak hanya melalui kegiatan insidental seperti PKM, tetapi juga melalui kebijakan publik, kurikulum pendidikan, dan gerakan sosial yang berkelanjutan. Hanya dengan cara itulah umat Islam dapat benar-benar mewujudkan transaksi halal sebagai bagian integral dari ketakwaan sosial dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Ainia, D. K., Kala Mahaswa, R., Lasiyo, L., & Arianto, B. (2025). Environmental Ethics and Intergenerational Justice: Building Sustainable Responses to Climate Change. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, *6*(2), 241–247.

Mardani, D. (2018). Peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, *Query date: 2025-11-27 11:03:59*. http://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/10

Mardani, D. (2019). Spiritual Entepreneurship dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah Vol*, *Query date: 2025-11-27 11:03:59*. https://www.academia.edu/download/86005817/pdf.pdf

Mardani, D. (2021). Convergence Islamic Values as Economic Development. *Jambura Equilibrium Journal*, *Query date: 2025-11-27 11:03:59*. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/equij/article/view/10012

Mardani, D. (2022). Agama dan Marketplace: Muslim Baru Sebagai Arus Utama Dalam Pertumbuhan Ekonomi Global. *La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *Query date: 2025-11-27 11:03:59*. https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/download/39/22

Mardani, D. A., Ridwan, I. F., & Masuroh, I. S. (2026). *Integration of Sharia Economy, Green Economy, and Sustainable Development Goals*.

Mardani, D., & Abidin, M. (2024). Religion and Economic Ethics in Encouraging Economic Growth. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, *Query date: 2025-11-27 11:03:59*. https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/1047

Mardani, D., & Rahmawati, D. (2025). PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA, VIETNAM, DAN FILIPINA: PERBANDINGAN DETERMINASI INVESTASI DAN TENAGA KERJA DALAM PERSPEKTIF …. *La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan …*, *Query date: 2025-11-27 11:03:59*. https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/view/555

Mu'min, M., & Muin, R. (2024). Telaah Konsep Green Economic dalam Implementasi Etika Bisnis Islam. *Journal of Management and …*, *Query date: 2025-11-27 11:01:30*. https://journal.ppmi.web.id/index.php/jmie/article/view/968